



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 155**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENURUNAN TARIF GOLONGAN LANGGANAN (II) NON NIAGA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban pembayaran rekening air masyarakat, maka dipandang perlu memberlakukan tarif khusus kepada Golongan Langganan (II) Non Niaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Tarif Golongan Langganan (II) Non Niaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Bantaeng atau dialih Status dari BPAM menjadi PDAM;
10. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Bantaeng.
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 387 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Bantaeng

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENURUNAN TARIF GOLONGAN LANGGANAN (II) NON NIAGA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
4. Tarif adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM setiap bulan berdasarkan jumlah penggunaan air.
5. Golongan Non Niaga adalah golongan rumah tangga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penurunan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat khususnya golongan langganan (II) non niaga.

BAB III BESARAN TARIF

Pasal 3

Penurunan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi Golongan Langganan (II) Non Niaga PDAM Kabupaten Bantaeng pada penggunaan air di atas 20 m³ (dua puluh meter kubik) dan terhitung sejak pemakaian air pada bulan September 2011.

Pasal 4

Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

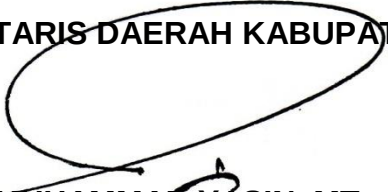
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Oktober 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590112 1986 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 155

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 26

TANGGAL : 14 OKTOBER TAHUN 2011

TENTANG PENURUNAN TARIF KHUSUS GOLONGAN LANGGANAN (II) NON NIAGA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG

TABEL TARIF UNTUK NON NIAGA

M³	0-10 Rp.1.400	11-20 Rp.2.000	20 KEATAS Rp.3.200	JUMLAH (Rp)	DANA METER	BIAYA ADM	JUMLAH (Rp)
0-10	14.000	-	-	14.000	2.500	1.000	17.500
11	14.000	2.000	-	16.000	2.500	1.000	19.500
12	14.000	4.000	-	18.000	2.500	1.000	21.500
13	14.000	6.000	-	20.000	2.500	1.000	23.500
14	14.000	8.000	-	22.000	2.500	1.000	25.500
15	14.000	10.000	-	24.000	2.500	1.000	27.500
16	14.000	12.000	-	26.000	2.500	1.000	29.500
17	14.000	14.000	-	28.000	2.500	1.000	31.500
18	14.000	16.000	-	30.000	2.500	1.000	33.500
19	14.000	18.000	-	32.000	2.500	1.000	35.500
20	14.000	20.000	-	34.000	2.500	1.000	37.500
21	14.000	20.000	3.200	37.200	2.500	1.000	40.700
22	14.000	20.000	6.400	40.400	2.500	1.000	43.900
23	14.000	20.000	9.600	43.600	2.500	1.000	47.100
24	14.000	20.000	12.800	46.800	2.500	1.000	50.300
25	14.000	20.000	16.000	50.000	2.500	1.000	53.500
26	14.000	20.000	19.200	53.200	2.500	1.000	56.700
27	14.000	20.000	22.350	56.350	2.500	1.000	59.850
28	14.000	20.000	25.500	59.500	2.500	1.000	63.000
29	14.000	20.000	28.700	62.700	2.500	1.000	66.200

30	14.000	20.000	31.900	65.900	2.500	1.000	69.400
31	14.000	20.000	35.100	69.100	2.500	1.000	72.600
32	14.000	20.000	38.300	72.300	2.500	1.000	75.800

1	2	3	4	5	6	7	8
33	14.000	20.000	41.500	75.500	2.500	1.000	79.000
34	14.000	20.000	44.700	78.700	2.500	1.000	82.200
35	14.000	20.000	47.900	81.900	2.500	1.000	85.400
36	14.000	20.000	51.100	85.100	2.500	1.000	88.600
37	14.000	20.000	54.300	88.300	2.500	1.000	91.800
38	14.000	20.000	57.500	91.500	2.500	1.000	95.000
39	14.000	20.000	60.700	94.700	2.500	1.000	98.200
40	14.000	20.000	63.900	97.900	2.500	1.000	101.400
41	14.000	20.000	67.100	101.100	2.500	1.000	104.600
42	14.000	20.000	70.300	104.300	2.500	1.000	107.800
43	14.000	20.000	73.500	107.500	2.500	1.000	111.000
44	14.000	20.000	76.700	110.700	2.500	1.000	114.200
45	14.000	20.000	79.900	113.900	2.500	1.000	117.400
46	14.000	20.000	83.100	117.100	2.500	1.000	120.600
47	14.000	20.000	86.300	120.300	2.500	1.000	123.800
48	14.000	20.000	89.500	123.500	2.500	1.000	127.000
49	14.000	20.000	92.700	126.700	2.500	1.000	130.200
50	14.000	20.000	95.900	129.900	2.500	1.000	133.400
51	14.000	20.000	99.100	133.100	2.500	1.000	136.600
52	14.000	20.000	102.300	136.300	2.500	1.000	139.800
53	14.000	20.000	105.500	139.500	2.500	1.000	143.000
54	14.000	20.000	108.700	142.700	2.500	1.000	146.200
55	14.000	20.000	111.900	145.900	2.500	1.000	149.400
56	14.000	20.000	115.100	149.100	2.500	1.000	152.600
57	14.000	20.000	118.300	152.300	2.500	1.000	155.800

58	14.000	20.000	121.500	155.500	2.500	1.000	159.000
59	14.000	20.000	124.700	158.700	2.500	1.000	162.200
60	14.000	20.000	127.900	161.900	2.500	1.000	165.400

1	2	3	4	5	6	7	8
61	14.000	20.000	131.100	165.100	2.500	1.000	168.600
62	14.000	20.000	134.300	168.300	2.500	1.000	171.800
63	14.000	20.000	137.500	171.500	2.500	1.000	175.000
64	14.000	20.000	140.700	174.700	2.500	1.000	178.200
65	14.000	20.000	143.900	177.900	2.500	1.000	181.400
66	14.000	20.000	147.100	181.100	2.500	1.000	184.600
67	14.000	20.000	150.300	184.300	2.500	1.000	187.800
68	14.000	20.000	153.500	187.500	2.500	1.000	191.000
69	14.000	20.000	156.700	190.700	2.500	1.000	194.200
70	14.000	20.000	159.900	193.900	2.500	1.000	197.400
71	14.000	20.000	163.100	197.100	2.500	1.000	200.600
72	14.000	20.000	166.300	200.300	2.500	1.000	203.800
73	14.000	20.000	169.500	203.500	2.500	1.000	207.000
74	14.000	20.000	172.700	206.700	2.500	1.000	210.200
75	14.000	20.000	175.900	209.900	2.500	1.000	213.400
76	14.000	20.000	179.100	213.100	2.500	1.000	216.600
77	14.000	20.000	182.300	216.300	2.500	1.000	219.800
78	14.000	20.000	185.500	219.500	2.500	1.000	223.000
79	14.000	20.000	188.700	222.700	2.500	1.000	226.200
80	14.000	20.000	191.900	225.900	2.500	1.000	229.400
81	14.000	20.000	195.100	229.100	2.500	1.000	232.600
82					2.500	1.000	

	14.000	20.000	198.300	232.300			235.800
83	14.000	20.000	201.500	235.500	2.500	1.000	239.000
84	14.000	20.000	204.700	238.700	2.500	1.000	242.200
85	14.000	20.000	207.900	241.900	2.500	1.000	245.400
86	14.000	20.000	211.100	245.100	2.500	1.000	248.600
1	2	3	4	5	6	7	8
87	14.000	20.000	214.300	248.300	2.500	1.000	251.800
88	14.000	20.000	217.500	251.500	2.500	1.000	255.000
89	14.000	20.000	220.700	254.700	2.500	1.000	258.200
90	14.000	20.000	223.900	257.900	2.500	1.000	261.400
91	14.000	20.000	227.100	261.100	2.500	1.000	264.600
92	14.000	20.000	230.300	264.300	2.500	1.000	267.800
93	14.000	20.000	233.500	267.500	2.500	1.000	271.000
94	14.000	20.000	236.700	270.700	2.500	1.000	274.200
95	14.000	20.000	239.900	273.900	2.500	1.000	277.400
96	14.000	20.000	243.100	277.100	2.500	1.000	280.600
97	14.000	20.000	246.300	280.300	2.500	1.000	283.800
98	14.000	20.000	249.500	283.500	2.500	1.000	287.000
99	14.000	20.000	252.700	286.700	2.500	1.000	290.200
100	14.000	20.000	255.900	289.900	2.500	1.000	293.400

BUPATI BANTAENG

ttd

H. M. NURDIN ABDULLAH